

BAB II

KONSERVASI ORANGUTAN DI INDONESIA DAN PERAN BOSF DALAM PERLINDUNGAN ORANGUTAN

Orangutan, spesies endemik Indonesia memainkan peran yang penting dalam ekosistem hutan hujan tropis mengalami tekanan penurunan populasi akibat dari konversi hutan menjadi perkebunan serta ancaman perburuan dan perdagangan ilegal yang masif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlindungan dari non-negara guna menjaga populasi orangutan di Indonesia. Bab ini memaparkan konteks tersebut secara berlapis, mulai dari peran BOSF yang berperan aktif melakukan praktik konservasi orangutan, ancaman penurunan populasi orangutan, serta kerangka internasional yang diimplementasikan oleh Indonesia dalam perlindungan orangutan.

2.1. Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF)

Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) merupakan salah satu organisasi non-pemerintah di Indonesia yang memiliki fokus terhadap penyelamatan dan rehabilitasi orangutan di Kalimantan. BOSF didirikan pada tahun 1991 oleh Dr. Willie Smits, seorang ahli ekologi, bersama rekan-rekannya yaitu Peter Karsono, Ashta Boestani Tajudin, dan Joe Cuthbertson. Pada awal berdirinya, BOSF memiliki mana *Balikpapan Orangutan Society* (BOS) dan memanfaatkan pusat penelitian milik pemerintah di Balikpapan yang bernama Wanariset, sebagai pusat rehabilitasi berbagai orangutan yang diselamatkan dan tidak lagi memiliki tempat untuk ditinggali (BOSF, 2025a). 12 tahun kemudian,

tepatnya pada tahun 2003, terjadi perubahan nama organisasi dari *Balikpapan Orangutan Society* (BOS) menjadi *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF). BOSF memiliki visi untuk melakukan upaya konservasi orangutan Kalimantan serta habitatnya dengan melibatkan masyarakat (BOSF, 2011) Visi tersebut diwujudkan melalui misi BOSF, yaitu mempercepat pemindahan orangutan Kalimantan dari konservasi *ex-situ* ke konservasi *in-situ*, mendorong perlindungan orangutan Kalimantan beserta habitatnya, meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar habitat orangutan, mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan untuk pelestarian orangutan Kalimantan beserta habitatnya, mendorong partisipasi dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan (BOSF, 2011).



Gambar 2.2 Logo BOSF

Sumber: BOSF, 2025

Pembentukan BOSF dimulai dari kekhawatiran Dr. Willie Smits akan meningkatnya tingkat deforestasi hutan hujan Kalimantan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk industri dan pertambangan, seperti kelapa sawit, kertas, karet, serta mineral lain. Alih fungsi lahan tersebut menyebabkan orangutan kehilangan habitat aslinya dan meningkatkan kerentanan konflik antara orangutan

dan manusia yang berujung pada pembunuhan orangutan yang dengan alasan sebuah langkah preventif agar orangutan tidak menyerang manusia serta maraknya perdagangan satwa liar illegal (BOSF, 2012). Pada keberjalanannya, BOSF fokus pada 2 provinsi di Kalimantan, yaitu provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dan terdapat 4 titik lokasi yang menjadi pusat dari program-program yang dijalankan.



Gambar 2.3 Peta Wilayah Program Kerja BOSF
Sumber: BOSF, 2011

Samboja Lestari merupakan program reintroduksi orangutan yang berlokasi di Kalimantan Timur dan didirikan pada 1991 dengan nama Wanariset. Di lokasi ini, BOSF menyediakan perawatan dan rehabilitasi bagi orangutan yang kehilangan habitat asli atau induknya. Pada 2006, program ini direlokasi karena ketiadaan ruang yang memadai dan berganti nama menjadi Samboja Lestari. Luas dari Samboja Lestari sekitar 1800 hektar dan terletak sejauh 38 kilometer dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Aktivitas utama yang dilakukan di Samboja Lestari meliputi penyelamatan orangutan, pemindahan orangutan dari kawasan konflik ke habitat yang aman dan terlindungi, penyediaan layanan kesejahteraan dan

perawatan kesehatan, rehabilitasi, pelepasan kembali ke hutan, serta restorasi hutan. BOSF berkolaborasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur dan unit teknis khusus Kementerian Kehutanan Indonesia dalam menjalankan program-programnya (BOS Australia, 2022).



Gambar 2.4 Pusat Reintroduksi Orangutan Samboja Lestari
Sumber: BOS Australia, 2022

Hingga akhir tahun 2024, terdapat 112 orangutan yang dirawat di Pusat Rehabilitasi Samboja Lestari dan 75 individu dinyatakan tidak dapat dilepasliarkan ke habitat aslinya karena penyakit kronis yang diderita oleh orangutan seperti tuberkulosis dan *Orangutan Respiratory Disease Syndrome* (ORDS), disabilitas fisik, perilaku yang bermasalah, dan ketidakmampuan orangutan dalam bertahan hidup di habitatnya (Borneo Orangutan Survival Foundation, 2024). Orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan tetap mendapat perawatan dan layanan kesehatan sepanjang sisa hidupnya. Kemudian, bagi orangutan yang dapat dilepasliarkan, mereka dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, sebuah hutan yang telah disetujui oleh pemerintah sebagai tempat pelepasliaran orangutan di Kalimantan Timur.

Hingga Desember 2024, sebanyak 130 orangutan telah dilepasliarkan ke Hutan Kehje Sewen (BOSF, 2024a)

Selain itu, program utama reintroduksi orangutan dilaksanakan oleh BOSF direalisasikan melalui pengoperasian Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng yang didirikan pada tahun 1999 dan berlokasi sekitar 30 kilometer dari pusat kota Palangka Raya di provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari dibentuknya Nyaru Menteng yaitu mempersiapkan orangutan untuk kembali dilepasliarkan ke habitat aslinya. Terdapat 4 pulau pra-pelepasliaran orangutan di kompleks Nyaru Menteng yang terdiri dari Pulau Kaja, Bengamat, Palas di Desa Tangkiling, dan Salat di Kabupaten Pulang Pisau (BOSF, 2024b). Pulau-pulau pra-pelepasliaran tersebut bertujuan untuk proses adaptasi orangutan di lingkungan semi-alami dengan pengawasan yang intensif, seperti pemantauan perilaku dan kondisi tubuh, dan penguatan strategi yang bertujuan untuk menstimulasi kemampuan mencari makan dan pemecahan masalah pada individu orangutan.



Gambar 2.5 Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng
Sumber: Pemerintah Kota Palangka Raya, 2022

Hingga tahun 2024, Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng merawat 237 individu orangutan yang tersebar di 3 pulau pra-pelepasliaran yaitu sebanyak 41 individu menempati Gugusan Pulau Salat, 33 individu berada di Pulau Kaja, dan 16 individu berada di Pulau Bangamat (BOSF, 2024a). Berdasarkan laporan resmi BOSF tahun 2024, sebanyak 58 individu orangutan yang dirawat di Nyaru Menteng diklasifikasikan sebagai individu yang tidak dapat dilepasliarkan yang disebabkan oleh penyakit kronis atau infeksius, gangguan fisik berat, perilaku yang bermasalah, atau keterbatasan kognitif yang menghambat proses pelepasliaran. Pada tahun 2024, BOSF berhasil melepasliarkan enam orangutan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) di Kalimantan Tengah (BOSF, 2024a). TNBBBR dan Hutan Lindung Bukit Batikap merupakan kawasan hutan alam yang disetujui oleh pemerintah sebagai lokasi pelepasliaran orangutan di Kalimantan Tengah.

Tabel 2.1 Lokasi dan Daya Dukung BOSF dalam Pelepasliaran Orangutan di Kalimantan Tengah

Lokasi Pelepasliaran	Luas Hutan Layak Huni	Estimasi Daya Dukung Orangutan	Jumlah Orangutan yang telah dilepasliarkan hingga 2024
Hutan Lindung Bukit Batikap, Kalimantan Tengah	35.267 hektar	312	198
Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan Tengah	36.505 hektar	293	211
Total	71.772 hektar	605	409

Sumber: diolah kembali oleh penulis dari BOSF, 2024

Program restorasi habitat orangutan dilakukan oleh BOSF melalui Program Restorasi Mawas yang melindungi sekitar 309.000 hektar habitat alami orangutan. Program Konservasi Mawas muncul akibat dari proyek pengembangan lahan

pertanian padi nasional berskala besar pada dekade 1990-an yang berakibat pada degradasi ekologis yang parah di kawasan hutan rawa gambut Mawas. BOSF mulai melakukan pemulihan Kawasan Mawas sejak tahun 2003 dengan cara pencegahan pembalakan liar, pengurangan risiko kebakaran, rehabilitasi gambut terdegradasi, serta program pemberdayaan masyarakat. Program Konservasi Mawas terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan yang mencakup berbagai kategori lahan, seperti hutan lindung, kawasan suaka alam, hingga area lain (BOSF, 2022). Program ini berupaya untuk merestorasi hutan rawa gambut dengan menutup kanal buatan serta melakukan penanaman pohon khusus yang berfungsi untuk mengurangi bahaya kebakaran hutan dan banjir.



Gambar 2.6 Restorasi lahan gambut di kawasan Mawas

Sumber: BOSF, 2013

Di sisi lain, PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) merupakan organisasi independen yang didirikan oleh BOSF pada 21 April 2009 dengan tujuan khusus untuk menyediakan hutan yang aman bagi orangutan liar dan hasil rehabilitasi melalui Konsensi Restorasi Ekosistem (ERC) yang didapatkan dari

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Restorasi Habitat Orangutan Indonesia, n.d.). Pembentukan RHOI tidak lepas dari keprihatinan bahwa pusat rehabilitasi orangutan Nyaru Menteng dan Samboja Lestari tidak lagi dapat melepasliarkan orangutan yang telah direhabilitasi ke habitat aslinya sejak tahun 2002 karena tidak adanya hutan yang memadai dan aman. Untuk menemukan hutan yang cocok ditinggali oleh orangutan, BOSF perlu mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi atau yang disebut dengan Konsensi Restorasi Ekosistem (ERC) dengan cara mendirikan RHOI. Pada 18 Agustus 2010, RHOI mendapat izin ERC dan diperkenankan untuk menggunakan dan mengelola lahan hutan seluas 86.593,65 hektar dalam kurun waktu 60 tahun. Lahan tersebut diberi nama Hutan Kehje Sewen yang berarti 'hutan bagi para orangutan' (BOSF, n.d.).



Gambar 2.7 Pelepasliaran Orangutan di Hutan Kehje Sewen
Sumber: Restorasi Habitat Orangutan Indonesia, n.d.

2.2. Ancaman Kepunahan Orangutan di Indonesia

Ketiga spesies orangutan (*Pongo pygmaeus*, *Pongo abelii*, dan *Pongo tapanuliensis*) tercatat dalam IUCN *Red List* tahun 2016 dengan status *Critically Endangered* atau kritis, yang merupakan kategori tertinggi sebelum status punah (Ancrenaz et al., 2016). Status tersebut diberikan karena populasi orangutan yang terus mengalami penurunan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir akibat dari hilangnya habitat asli, fragmentasi hutan untuk perkebunan, serta meningkatnya aktivitas manusia seperti ancaman perburuan dan perdagangan liar. Punahnya orangutan merupakan simbol pengelolaan yang tidak berkelanjutan serta konversi hutan hujan tropis di Kalimantan dan Sumatra menjadi perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya penurunan populasi orangutan dalam beberapa dekade terakhir (Fair, 2021).



Gambar 2.1 Status Critically Endangered Orangutan
Sumber: IUCN, 2016

Populasi orangutan mulai mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 1960-an dengan kisaran 230.000-250.000 individu (Rijksen & Meijaard, 1997). Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi hutan di Kalimantan, populasi orangutan juga mengalami penurunan yang drastis dan pada 1996 berkisar

86.000-100.000 individu saja (Wich et al., 2008). Penurunan populasi orangutan mencapai titik terdingginya pada periode 1995-2015 dimana lebih dari 100.000 individu orangutan hilang akibat kebakaran hutan, fenomena *El Niño* yang kemudian memperburuk kondisi habitat orangutan. Kemudian, pada 2016, pemerintah melakukan tinjauan komprehensif pertama sejak tahun 2004. Berdasarkan tinjauan tersebut, populasi orangutan terus mengalami penurunan yang drastis dan IUCN memprediksi bahwa orangutan Kalimantan hanya akan tersisa sekitar kurang dari 47.000 individu saja di tahun 2025 (Ancrenaz et al., 2016)

Tabel 2.2 Populasi Orangutan dan Habitatnya di Indonesia

Spesies/Subspesies	Estimasi Populasi	Habitat
Pongo abelii (Orangutan Sumatra)	14.470 individu	Kawasan Ekosistem Leuser, Batang Toru, Tripa, Trumon-Singkil
Pongo pygmaeus wurmbii	38.200 individu	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
Pongo pygmaeus morio	14.630 individu	Kalimantan Timur dan sebagian Sabah
Pongo pygmaeus pygmaeus	4.520 individu	Kalimantan Barat

Sumber: diolah oleh penulis dari KLHK, 2017

Ancaman penurunan populasi orangutan mulai meningkat secara signifikan sejak meningkatnya eksploitasi hutan dan ekspansi industri berskala besar pada tahun 1970-an (Meijaard et al., 2021). Pada periode tersebut, pemerintah dan sektor

industri melakukan ekspansi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam di hutan hujan tropis Sumatra dan Kalimantan. Pada tahun 1950-an, dua dekade sebelum meningkatnya eksploitasi hutan, tutupan hutan primer Indonesia sebesar 148 juta hektar atau masih mencaup 77% dari luas total hutan (WRI, 2000). WRI menjelaskan bahwa tutupan hutan Indonesia semakin menurun seiring dengan masifnya eksploitasi hutan untuk perkebunan yang dilegalkan oleh pemerintah. Pada 1985, Indonesia kehilangan 29,3 juta hektar tutupan hutan dan pada 1997 angkanya terus mengalami penurunan sebesar 19 juta hektar (WRI, 2000). Angka tersebut semakin meningkat pada periode 1995-2015 dan menyebabkan kematian bagi 100.000 individu orangutan di Kalimantan (Voigt et al., 2018).

Salah satu faktor utama lain penyebab kepunahan orangutan yaitu penangkapan dan perburuan liar. Orangutan banyak diburu secara ilegal untuk diambil dagingnya dan sebagai langkah preventif agar mereka tidak merusak tanaman perkebunan atau berinteraksi dengan manusia, serta untuk mendapatkan bayi orangutan yang akan dijadikan hewan peliharaan (Sherman et al., 2022).

Di Indonesia, penangkapan, pembunuhan, dan perdagangan orangutan telah dilarang sejak tahun 1932. Pelarangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pihak yang melanggar Undang-Undang tersebut diberikan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sebesar 100 juta rupiah (Kementerian Kehutanan, 1990). Pada 2005, terdapat 200-500 individu orangutan borneo yang diperdagangkan setiap tahunnya (Nijman, 2005). Antara tahun 2007

hingga 2017, pusat penyelamatan di Kalimantan memperoleh sekitar 994 individu orang utan dan 34% diantaranya merupakan hasil dari kepemilikan pribadi yang tidak sah (Sherman et al., 2020).

2.3. *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan Implementasinya di Indonesia

Meningkatnya ancaman global terhadap keanekaragaman hayati global, termasuk orangutan dan habitatnya pada akhir abad ke-20 mendorong berbagai komunitas internasional untuk membentuk suatu kerangka kerja sama dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, termasuk flora dan fauna di dalamnya. Kerusakan ekosistem di seluruh dunia menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat ditangani secara individual oleh masing-masing negara. Permasalahan tersebut kemudian membutuhkan kerangka internasional yang dapat mengatur krisis biodiversitas yang ada. *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang diresmikan dalam *United Nations Conference on Environment and Development* atau yang disebut *Earth Summit* pada tahun 1992 menjadi salah satu kerangka kerja yang menandai langkah yang signifikan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity, 1992a).

CBD yang diadopsi pada 22 Mei 1992 dan mulai berlaku secara internasional pada Desember 1993 menetapkan kerangka kerja global melalui tiga tujuan utama, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati, serta pembagian manfaat yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik (Convention on Biological Diversity,

1992b) . Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pada pasal 6, CBD mewajibkan setiap negara pihak untuk menyusun *National Biodiversity Strategies and Action Plans* (NBSAP) guna menjamin terpenuhinya tujuan-tujuan CBD di Tingkat nasional. CBD memiliki dua protocol utama yang memperkuat operasionalisasi ketiga tujuannya, yaitu Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya. Protokol Cartagena yang diadopsi pada 29 Januari 2000 dan berlaku secara internasional pada 11 September 2003 berbicara mengenai modifikasi organisme dan genetik didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian serta memberikan kewenangan kepada negara-negara berkembang untuk menyeimbangkan kepentingan Kesehatan masyarakat dan manfaat ekonomi (Peter Newell & Ruth Mackenzie, 2000). Di sisi lain, Protokol Nagoya yang diadopsi pada 29 Oktober 2010 dan mulai berlaku pada 12 Oktober 2014 berbicara mengenai akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan merata (*Access and Benefit Sharing/ABS*) yang bertujuan untuk memerangi *biopiracy* serta memulihkan keadaan dalam pertukaran sumber daya genetik (Colella et al., 2023).

Indonesia meratifikasi CBD pada 1994 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* dan menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Implementasi CBD di Indonesia diwujudkan melalui *National Biodiversity Strategy and Action Plan* (NBSAP) yang telah disusun sejak tahun 1993 dan telah diperbarui untuk periode 2025-2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). NBSAP tidak hanya berfungsi sebagai

dokumen perencanaan saja, tetapi juga menjadi kerangka strategis dalam konservasi keanekaragaman hayati ke dalam berbagai sektor.

Komitmen Indonesia terhadap CBD tidak hanya diwujudkan melalui ratifikasi konvensi saja, tetapi juga tercermin dalam berbagai kebijakan dan strategi nasional yang secara khusus bertujuan untuk melindungi spesies yang terancam punah, termasuk orangutan. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah diterbitkannya Strategi dan Rencana Aksi konservasi (SRAK) orangutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah diperbarui untuk periode 2019-2029 (KLHK, 2019). SRAK menjadi pedoman nasional yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya konservasi orangutan melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta (KLHK, 2019). Rancangan SRAK 2019-2029 menyebutkan bahwa pusat-pusat penyelamatan telah melampaui kapasitasnya, dan menyerukan agar semua orangutan bekas penangkaran yang telah direhabilitasi dengan baik dilepaskan ke habitat alaminya paling lambat pada tahun 2022 (KLHK, 2019)

Upaya perlindungan orangutan yang tercantum dalam SRAK sejalan dengan pasal-pasal yang ada di CBD, yaitu Pasal 8 yang mewajibkan negara pihak membangun sistem kawasan lindung dan mengambil langkah-langkah konservasi di habitat alami spesies ((Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2011). Implementasi konservasi *in-situ* dalam perlindungan orangutan di Indonesia diwujudkan melalui penetapan berbagai kawasan konservasi yang menjadi habitat alami orangutan. Salah satu kawasan yang memiliki peran penting adalah Taman

Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser dengan luas sekitar 2,6 juta hektare. Kawasan ini menjadi habitat utama orangutan Sumatra (*Pongo abelii*) dengan estimasi populasi sekitar 13.000–14.000 individu. Selain itu, kawasan Ekosistem Batang Toru menjadi habitat bagi orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang populasinya diperkirakan hanya sekitar 800 individu, sehingga menjadikannya salah satu kera besar paling langka di dunia. Pada wilayah Kalimantan, implementasi konservasi juga dilakukan melalui perlindungan habitat di Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas sekitar 415.040 hektare yang menampung sekitar 6.000–7.000 individu orangutan Kalimantan (Ancrenaz et al., 2016).

Berbagai program yang dijalankan oleh BOSF menunjukkan kontribusi nyata organisasi tersebut sebagai aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan orangutan di Indonesia. Melalui kegiatan rehabilitasi, pelepasliaran, restorasi habitat, pendidikan konservasi, serta pelibatan masyarakat lokal, BOSF turut mendukung pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD). Namun demikian, keberhasilan berbagai program tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai implementasi teknis konservasi. Di balik upaya tersebut terdapat proses yang lebih kompleks, yaitu bagaimana norma-norma konservasi diterjemahkan, disesuaikan, dan diintegrasikan ke dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut proses lokalisasi norma yang dilakukan oleh BOSF dalam

upaya menjalankan berbagai program perlindungan orangutan. Pembahasan mengenai proses tersebut akan diuraikan pada bab berikutnya.